

PELUNASAN BEA METERAI ATAS DOKUMEN DI INDONESIA

Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Dosen Fakultas Hukum Universitas YARSI

ABSTRACT

The Law No. 13/1985 sets a tax on documents, which is called stamp duty. Its detailed and technical implementation is further described in Government Regulation No. 24/2000 on the New Tariff for Stamp Duty and its Imposition Limit of Nominal Price. So far, many people are familiar with only one type of stamp: seal on receipts. In addition, many people are still uninformed about when it is compulsory to stamp on their documents. Through juridical-normative approach, this research found out that there is another alternative to attaching stamps or seals to pay stamp duty on documents: either manual or digital franking machine. This means of repayment involves fixed procedures. The sealing or stamping itself uses seals on receipts or tax collection letters. This ty, stmping means of sealing is done to documents used as evidence previously not payable on stamp duty and insufficiently paid. This stipulation also applies to documents made in other countries which are to be used in Indonesia.

Keywords : stam duty, stamping under penalty

PENDAHULUAN

Hukum menjadi salah satu unsur penting dalam suatu kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan oleh Martosoewigyo, bahwa negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai unsur sebagai berikut, yaitu:¹

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang - undangan;

2. adanya jaminan terdapat hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Sejak perubahan tahap yang ketiga UUD 1945, prinsip negara hukum disepakati untuk dimuat menjadi rumusan Pasal 1 Ayat (3) karena sifatnya yang sangat mendasar dan fundamental.² Bagir Manan juga memberikan pendapat bahwa syarat dalam negara hukum minimal harus

¹ R. Sri Soemantri Martosoewigyo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alurni, 1992), hal. 29

² Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 13

memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu:³

- a. Semua tindakan harus berdasarkan atas hukum;
- b. ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak lainnya;
- c. ada kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas);
- d. ada pembagian kekuasaan.

Berdasarkan batasan-batasan negara hukum yang diuraikan tersebut terlihat adanya penyelenggaraan kepentingan umum, berbentuk pembangunan nasional sebagai tujuan dari negara kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara membutuhkan dana sebagai biaya penyelenggaraan aktivitas negara dan dana yang dibutuhkan oleh negara antara lain diperoleh dari pajak. Saat ini, pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan yang sangat potensial karena Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia tidak cukup mengandalkan dari hasil minyak

bumi, gas alam, dan penghasilan non pajak lainnya. Hasil pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat tidak hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin tetapi ditujukan pula untuk pembangunan di segala bidang. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh negara adalah bea meterai. Pajak ini termasuk jenis pajak objektif.

Pajak objektif menurut Brotodiharjo adalah pajak yang pertama-tama melihat kepada objeknya yang selain daripada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung. Subjek yang mempunyai hubungan hukum yang tertentu dengan objek itulah yang ditunjuk sebagai subjek yang harus membayar pajak.⁴

Selama ini banyak orang hanya mengenal bentuk pelunasan dengan meterai tempel saja. Selain itu, banyak pihak juga tidak memahami tentang adanya kewajiban pemeteraian kemudian bagi pihak-

³ Bagir Manan, *Dasar-dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1994*, (Bandung: Makalah ceramah ilmiah disampaikan kepada Mahasiswa Pasca Angkatan 1994/1995 tanggal 3 September 1994) hal. 19

⁴ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Refika Aditama, edisi keempat, 2003), hal. 90

pihak yang memegang dokumen dan hendak menggunakannya. Terlebih lagi dengan adanya globalisasi dunia sekarang ini banyak pihak yang membuat perjanjian di luar negeri dan akan menggunakannya di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka akan dikaji mengenai bentuk pelunasan bea meterai atas dokumen selain dengan meterai tempel dan bentuk pemeteraian kemudian atas suatu dokumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Penggunaan Meterai Teraan untuk Pelunasan Bea Meterai atas Suatu Dokumen

Kewenangan pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak atas kekayaan seseorang kemudian menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui program kerja pemerintah dari anggaran belanja negara atau daerah merupakan lingkup

pengertian dari hukum pajak.⁵ Hukum pajak dibedakan menjadi hukum pajak materiil dan hukum pajak formal. Hukum pajak materiil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan. Segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.⁶ Salah satu wujud dari hukum pajak materiil adalah undang-undang tentang bea meterai.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 menetapkan pajak atas dokumen yang disebut bea meterai. Pelaksanaannya kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Selain kedua peraturan ini, dasar hukum lain yang mengatur mengenai bea meterai adalah sebagai berikut:

⁵ Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Bandung:Refika Aditama,2006) hal. 7

⁶ Muhammad Mansur, Teguh Hadi Wardoyo, *Pemahaman Terapan dalam Kerangka Hukum Pajak*, (Tangerang: TaxSys, 2005), hal. 7

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009 Tentang Bentuk Ukuran, dan Warna Benda Meterai
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 Tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain.
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 Tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian.
 4. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-02/PJ./2003 Tentang Tatacara Pemeteraian Kemudian.
 5. Surat Edaran Nomor 29/PJ.5/2000 Tentang Dokumen Perbankan yang Dikenakan Bea Meterai.
 6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-66/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital.
- Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Huruf a UU Bea Meterai yang disebut dengan dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Secara umum dokumen yang tidak dikenakan bea meterai adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi intern perusahaan, berkaitan dengan pembayaran pajak dan dokumen Negara. Pasal 4 UU Bea Meterai mengatur bahwa dokumen yang tidak termasuk objek bea meterai adalah:
1. Dokumen yang berupa:
 - a. surat penyimpanan barang;
 - b. konosemen;
 - c. surat angkutan penumpang dan barang;
 - d. keterangan pemindahan yang dituliskan diatas dokumen surat penyimpanan barang, konosemen, dan surat angkutan penumpang dan barang;
 - e. bukti untuk pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
 - f. surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
 - g. surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat di atas.

2. segala bentuk ijazah;
3. tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
4. tanda bukti penerimaan uang negara dan kas negara, kas pemerintah daerah dan bank;
5. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu ke kas negara, kas pemerintah daerah dan bank;
6. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
7. dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
8. surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian;
9. tanda pembagian keuntungan atau bunga dan Efek, dengan nama dan bentuk apapun.

Sejak tahun 2000, diberlakukan tarif bea meterai sebesar

Rp 6.000, 00 (enam ribu rupiah) dan Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).⁷ Tarif bea meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) berlaku untuk dokumen sebagai berikut:

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- b. akta-akta notaris termasuk salinannya;
- c. surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep selama nominalnya lebih dan Rp1.000.000,00;
- d. dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu:
 - 1) surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
 - 2) surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dan tujuan semula.

⁷ Pasal 2-4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai

- e. surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (atau dalam mata uang asing dengan jumlah nominal yang sama)
- 1) yang menyebutkan penerimaan uang;
 - 2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank dan yg berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
 - 3) yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan.
- f. efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00

Tarif bea meterai sebesar Rp 3.000, 00 (tiga ribu rupiah) dikenakan terhadap surat yang memuat jumlah uang yang menyebutkan penerimaan uang yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah). Ketentuan tarif ini juga berlaku bagi surat yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan

uang dalam rekening di bank serta surat yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Bagi surat-surat tersebut di atas yang memuat jumlah uang dengan nominal hanya sampai dengan Rp 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenakan bea meterai.

Jumlah uang ataupun harga nominal yang disebut di atas termasuk juga jumlah uang ataupun harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing. Untuk menentukan nilai rupiahnya, maka jumlah uang atau harga nominal tersebut dikalikan dengan nilai tukar yang ditetapkan oleh menteri keuangan yang berlaku pada saat dokumen itu dibuat sehingga dapat diketahui apakah dokumen tersebut dikenakan atau tidak dikenakan bea meterai. Dokumen yang pasti memuat jumlah uang adalah dokumen perbankan. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 29/PJ.5/2000 Tentang Dokumen Perbankan yang dikenakan bea meterai, maka dokumen-dokumen perbankan yang dikenakan tarif bea meterai Rp 6.000, 00 (enam ribu rupiah) adalah:

1. perjanjian pembukaan rekening giro;
 2. surat kuasa;
 3. *stop payment order* (baik atas cek/bilyet giro atau bentuk perintah pembayaran lainnya oleh nasabah);
 4. bank draft yang dibayarkan dalam negeri;
 5. penegasan pemenang SBI;
 6. kontrak jual/beli *forward*;
 7. aplikasi pembelian devisa umum;
 8. surat pengikatan perjanjian transaksi derivative;
 9. aplikasi pembelian *traveller chek*;
 10. draft (ekspor, negosiasi L/C, dan bank garansi);
 11. *indemnity*/ pelunasan menggunakan *copy airway bill* (surat pernyataan *guarantee*);
 12. perjanjian permohonan plafon untuk pengeluaran bank garansi;
 13. aplikasi permohonan pengeluaran/perubahan bank garansi (yang disetarakan dengan suatu perjanjian);
 14. penerbitan *shipping guarantee*;
 15. perjanjian kredit;
 16. *cessie* di bawah tangan;
 17. *FEO*/fidusia di bawah tangan;
 18. laporan stock dari debitur;
 19. *borgtocht* di bawah tangan;
 20. akta pemberian tanggungan (*personal guarantee*);
 21. surat pernyataan tidak menyewakan barang jaminan;
 22. surat perjanjian *electronic banking*; dan
 23. perjanjian pembukaan sewa kotak penyimpanan (*deposit box*).
- Untuk dokumen perbankan lainnya dikenakan tarif bea meterai sesuai dengan harga nominal yang tertera pada dokumen tersebut. Jika nilai saldo akhir di atas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka dikenakan bea meterai dengan tarif Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah). Nilai saldo akhir sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenakan bea meterai. Tarif bea meterai Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) berlaku bagi nilai saldo akhir lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Dokumen perbankan yang hanya dikenakan tarif Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) adalah cek atau bilyet giro, sedangkan yang disesuaikan dengan harga nominal adalah:
- a. rekening koran bulanan khusus giro;

- b. sertifikat deposito;
- c. deposito berjangka;
- d. bukti pencairan deposito (baik tunai ataupun pemindahbukuan);
- e. deposito on call (dalam bentuk sertifikat);
- f. pencairan kiriman uang masuk untuk nasabah;
- g. penarikan kuitansi (selain untuk tabungan);
- h. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- i. bukti pelunasan SBI;
- j. pencairan deposito antar bank;
- k. kuitansi penarikan giro valas;
- l. garansi bank;
- m. tanda terima pencairan kredit secara tunai;
- n. pengakuan hutang;
- o. surat sanggup bayar (*promes*).

Meterai yang paling banyak digunakan dan dikenal di masyarakat adalah meterai tempel dan kertas meterai. Keduanya disebut dengan istilah benda meterai. Pada prakteknya, bea meterai atas dokumen juga dapat dilunasi dengan menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan, yaitu dengan mesin teraan meterai. Sesuai dengan perkembangan teknologi, mesin teraan dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu mesin

teraan meterai manual dan mesin teraan meterai digital.

Mesin teraan meterai manual adalah mesin teraan meterai yang cara pengisian depositnya dilakukan dengan sistem mekanik, yaitu dengan membuka dan memasang segel timah. Mesin teraan meterai digital adalah mesin teraan meterai yang cara pengisian depositnya dilakukan dengan sistem elektronik, di mana intervensi manusia tidak dibutuhkan, misalnya seperti mesin teraan meterai sistem *Deposit Code Recrediting (DCR)* atau sistem sejenis lainnya. *Deposit Code Recrediting (DCR)* adalah suatu aplikasi yang membangkitkan dan mengatur kode deposit mesin teraan meterai digital yang diinstal dalam server yang diletakkan di Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Deposit adalah penyetoran bea meterai di muka oleh penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan bea meterai dengan menggunakan mesin teraan meterai.⁸

⁸ Anastasia Diana, Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009) hal. 751

Tata cara untuk mendapatkan izin untuk pelunasan bea meterai dengan mesin teraan manual adalah sebagai berikut:

1. Penerbit dokumen harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan mencantumkan jenis, merek, tahun pembuatan mesin teraan meterai yang dimintakan ijin penggunaan;
2. melampirkan surat pernyataan tentang jumlah rata-rata dokumen yang harus dilunasi bea meterainya setiap hari;
3. menyetor di muka bea meterai minimal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan Surat Setoran Pajak (SSP);
4. melampirkan surat keterangan laik pakai atas mesin teraan meterai yang dimintakan izin;
5. Izin penggunaan mesin teraan meterai diterbitkan oleh Kepala KPP yang berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun;
6. sebelum mesin teraan meterai digunakan, dilakukan pengisian deposit sebesar jumlah bea meterai yang disetor di muka dan pemasangan segel pada mesin

teraan meterai tersebut oleh KPP setempat;

7. dibuatkan berita acara pemasangan segel untuk pemakaian yang pertama kali dan berita acara pembukaan dan pemasangan segel untuk perpanjangan pemakaian mesin teraan meterai.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-66/PJ/2010, wajib pajak yang akan menggunakan mesin teraan digital harus melakukan hal-hal di bawah ini:

- a. mendaftarkan mesin teraan meterai digital dengan melampirkan surat keterangan layak dipakai yang diterbitkan oleh distributor mesin teraan meterai digital ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi domisili atau tempat tinggal wajib pajak;
- b. setelah mendapat izin penggunaan mesin teraan meterai digital dari KPP, wajib pajak membayar deposit ke kantor penerimaan pembayaran yang sudah on line;
- c. mengisikan Pusat kode deposit

yang dihasilkan oleh sistem *Deposit Code Recrediting (DCR)* ke dalam mesin teraan meterai digital yang akan digunakannya.

Setelah diadakan penelitian terhadap permohonan pendaftaran dari wajib pajak, maka KPP akan menerbitkan izin penggunaan mesin teraan meterai digital paling lambat 7 hari sejak surat permohonan diterima lengkap. Selain itu, KPP juga akan memasukkan informasi mengenai identitas wajib pajak dan identitas atau nomor seri mesin teraan meterai digital ke dalam *server e-meterai*. Server ini adalah milik Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi melakukan verifikasi pembayaran deposit dan melayani aplikasi kode deposit.

Tahap selanjutnya, Modul Penerimaan Negara (MPN) yang berada di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menerima deposit pembayaran secara otomatis memberitahukan adanya pembayaran tersebut kepada *server e-meterai*. Selanjutnya server aplikasi kode deposit secara otomatis membangkitkan kode deposit yang diperuntukkan khusus bagi mesin yang akan diisi depositnya dan secara

otomatis pula menginformasikan kode deposit tersebut kepada wajib pajak melalui faksimili, email, sms, terminal data atau cara lainnya.

Bentuk Pemeteraian Kemudian atas Suatu Dokumen

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai disebutkan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai. Dengan demikian maka tiadanya meterai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa) maka tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli) tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya meterai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata.

Seharusnya atas setiap dokumen yang menjadi objek bea meterai harus sudah dibubuhi benda

meterai atau pelunasan bea meterai dengan menggunakan cara lain sebelum dokumen itu digunakan. Namun demikian, bagaimana jika terjadi pemegang dokumen belum membubuhi meterai pada dokumen tersebut? Perlu dipahami bahwa bea meterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Untuk dokumen yang dibuat sepihak, misalnya kuitansi, maka bea meterai terutang oleh penerima kuitansi. Bea meterai terutang sejak saat dokumen itu diserahkan.

Dokumen yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian di bawah tangan, maka masing-masing pihak terutang bea meterai atas dokumen yang diterimanya. Jika surat perjanjian dibuat dengan akta notaris, maka bea meterai yang terutang baik atas asli sah yang disimpan oleh notaris maupun salinannya yang diperuntukkan pihak-pihak yang bersangkutan terutang oleh pihak-pihak yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut, yang dalam hal ini adalah pihak-pihak yang mengadakan

perjanjian. Apabila pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, maka bea meterai terutang oleh pihak atau pihak-pihak yang ditentukan dalam dokumen tersebut. Bea meterai terutang saat selesainya dokumen itu dibuat yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan.

Untuk dokumen yang dibuat di luar negeri, bea meterai terutang saat dokumen tersebut akan digunakan di Indonesia. Pemeteraannya dilakukan dengan cara pemeteraian kemudian tanpa denda. Jika dokumen itu baru dilunasi sesudah digunakan, maka pemeteraian kemudian dilakukan berikut dendanya sebesar 200% (dua ratus persen). Jadi dengan demikian, dokumen yang harus dilunasi dengan cara pemeteraian kemudian adalah:

1. Dokumen yang semula tidak terutang bea meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan;
2. Dokumen yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya;
3. Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia.

Pemegang dokumen tersebut dapat melakukan pemeteraian

kemudian dengan menggunakan meterai tempel atau Surat Setoran Pajak (SSP) yang harus disahkan oleh Pejabat Pos seperti yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-02/PJ./2003 Tentang Tatacara Pemeteraian Kemudian. Lembar pertama dan lembar ketiga dari SSP yang digunakan untuk pemeteraian kemudian harus dilampiri dengan daftar dokumen yang dimeteraikan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pengesahan oleh Pejabat Pos atas pemeteraian kemudian dapat dilakukan setelah pemegang dokumen membayar denda. Besarnya bea meterai terutang dengan cara pemeteraian kemudian adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian. Kewajiban pemenuhan bea meterai dan denda administrasi yang terutang menurut UU Bea Meterai daluwarsa setelah lampau waktu lima tahun, dihitung sejak tanggal dokumen dibuat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa bea meterai atas dokumen dapat dilunasi

dengan mesin teraan meterai baik manual maupun digital. Pelunasan dengan cara ini sebelumnya dilakukan dengan prosedur yang sudah ditentukan. Untuk pemeteraian kemudian dapat dilakukan dengan menggunakan meterai tempel atau surat setoran pajak. Pemeteraian dengan cara ini dilakukan pada dokumen yang digunakan sebagai alat bukti yang semula tidak terutang bea meterai serta tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Ketentuan ini juga berlaku terhadap dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Wiratni, 2006. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Bandung: Refika Aditama
- Asshiddiqie, Jimly, 2009. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika
- Brotodihardjo, Santoso, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama, Edisi keempat
- Diana, Anastasia, Lilis Setiawati, 2009. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Andi

Manan, Bagir, *Dasar-dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1994*, Bandung: Makalah ceramah ilmiah disampaikan kepada Mahasiswa Pasca Angkatan 1994/1995 tanggal 3 September 1994

Mansur, Muhammad, Teguh Hadi Wardoyo, 2005. *Pemahaman Terapan dalam Kerangka Hukum Pajak*, Tangerang: TaxSys

Martosoewigyo, R. Sri Soemantri, 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985
Tentang Bea Meterai

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2000 Tentang Perubahan Tarif
Bea Meterai dan Besarnya Batas
Penaanan Harga Nominal yang
Dikenakan Bea Meterai

Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-66/PJ/2010
Tentang Tata Cara Pelunasan
Bea Meterai Dengan
Membubuhkan Tanda Bea
Meterai Lunas dengan Mesin
Teraan Meterai Digital

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-
02/PJ./2003 Tentang Tatacara
Pemeteraian Kemudian

Surat Edaran Nomor 29/PJ.5/2000
Tentang Dokumen Perbankan
yang Dikenakan Bea Meterai